



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

INSTRUKSI REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Nomor: B-888/Un.15/HM.01.2/03/2020

Tentang

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA
(CORONA VIRUS DISEASE/COVID-19)

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menanggapi Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang pencegahan COVID-19, Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 069-08/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada Area Publik di lingkungan Kementerian Agama tanggal 9 Maret 2020 dan Surat Edaran Rektor Nomor B-622/Un.15/HM.01.2/02/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Virus Corona, Instruksi Rektor Nomor B-800/Un.15/HM.01.2/03/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 serta memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di Dunia dan di Indonesia, **khususnya di Jambi yang informasi terakhir Pada Senin 23 Maret 2020 ditayangkan di KOMPAS TV dan di WEB RESMI PEMERINTAH MENGENAI COVID 19** <https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/> dan siaran pers Pemerintah Provinsi Jambi yang disampaikan oleh Kepala Biro Humas Pemprov sekaligus juru bicara Tim Satgas COVID-19 Provinsi Jambi, untuk itu, sesuai dengan hasil Rapat Lengkap Pimpinan secara online (Aplikasi Zoom) Senin sore, tanggal 23 Maret 2020, Rektor UIN STS Jambi mengintruksikan kepada seluruh sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk:

1. Melakukan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*work from home*);
2. Tetap Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dengan sistem pembelajaran daring/online atau penugasan;
3. Kegiatan Akademik (Seminar Proposal, Munaqasyah atau sejenis) dilakukan secara online;
4. Absensi ditiadakan dengan kata lain seluruh sivitas akademika dianggap hadir;
5. Seluruh sivitas akademika yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) harus berada di rumah/tempat tinggal masing-masing kecuali



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

- dalam keadaan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, atau keselamatan dan harus melaporkannya kepada atasan langsung;
6. Selama dengan sistem penugasan kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*), pimpinan fakultas/unit kerja melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaannya dan melaporkan hasilnya secara tertulis dan berkala kepada pimpinan masing-masing secara bertingkat (mulai dari kepada kasubag sampai kepada Rektor);
 7. Bagi pekerjaan yang hanya bisa dilakukan di kantor, maka dapat dilakukan dengan sepenuhnya mengikuti Prosedur Tetap (protap) COVID-19;
 8. Khusus untuk Petugas Keamanan (Satpam) menjalankan tugas dengan tetap mengikuti Prosedur Tetap (protap) COVID-19 dengan detilnya akan disampaikan secara terpisah;
 9. Hal terkait lainnya akan diupdate dan dibicarakan Pimpinan secara berkala/sesuai urgensinya.

Intruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan oleh segenap civitas akademika UIN STS Jambi **terhitung sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian**. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dari segala penyakit termasuk COVID-19. Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Jambi, 24 Maret 2020

Rektor,

[Signature]
Prof. Dr. H. Su'aidi, M.A., Ph.D.
NIP. 196309271992031002